

Workshop Generasi Zilenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal

Akhmad Sayuti¹, Irwansyah², Hendriansyah³

^{1,2} Teknik Komputer, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Bina Sriwijaya Palembang

³ Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Bina Sriwijaya Palembang

*Email: ¹macesmad@gmail.com, ²irwansyah.mkom@gmail.com,

³hendriansyah.mm@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses layanan keuangan memberikan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi generasi milenial dalam mengelola keuangan. Rendahnya literasi keuangan, tingginya perilaku konsumtif, serta maraknya aktivitas keuangan ilegal seperti investasi bodong dan pinjaman online ilegal menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi milenial mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak serta kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal di era digital. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui workshop edukatif dan interaktif yang meliputi penyampaian materi, diskusi, studi kasus, simulasi penyusunan anggaran keuangan pribadi, serta sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup perencanaan keuangan, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, strategi menabung dan investasi aman, pengendalian perilaku konsumtif, serta pengenalan ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap risiko aktivitas keuangan ilegal. Peserta mampu memahami pentingnya menyusun perencanaan keuangan, menentukan prioritas kebutuhan, serta lebih berhati-hati terhadap tawaran investasi dan layanan keuangan yang tidak memiliki legalitas resmi. Antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi dan praktik pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa kegiatan workshop berjalan efektif dan memberikan manfaat positif bagi peserta. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan generasi milenial dapat menjadi lebih cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta mampu menghadapi tantangan finansial di era digital dengan lebih bijak dan aman.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Generasi Zilenial, Pengelolaan Keuangan, Tantangan Finansial, Keuangan Ilegal.

Abstract

The development of digital technology and easy access to financial services presents both opportunities and challenges for the millennial generation in managing their finances. Low financial literacy, high levels of consumer behavior, and the rise of illegal financial activities such as fraudulent investments and illegal online loans are issues that require attention. This community service activity aims to increase the understanding and awareness of the millennial generation regarding the importance of wise financial management and awareness of various illegal financial activities in the digital age. The activity was implemented through an educational and interactive workshop that included material delivery, discussions, case studies, personal budgeting simulations, and a question-and-answer session. The material covered financial planning, income and expense management, safe savings and investment strategies, controlling consumer behavior, and recognizing the characteristics of illegal financial activities. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of financial literacy and

awareness of the risks of illegal financial activities. Participants understood the importance of developing a financial plan, prioritizing needs, and being more cautious about offers of investments and financial services that lack legal standing. The participants' enthusiasm in participating in the discussions and financial management practices demonstrated that the workshop was effective and provided positive benefits. Through this activity, it is hoped that the millennial generation will become more intelligent, independent, and responsible in managing their finances, enabling them to face the financial challenges of the digital age more wisely and safely.

Keywords: *Financial Literacy, Millennial Generation, Financial Management, Financial Challenges, Illegal Finance.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang dikenal sebagai generasi milenial, yaitu perpaduan antara Generasi Z dan milenial. Generasi ini memiliki karakteristik yang dekat dengan teknologi, aktif menggunakan media sosial, serta cenderung mengikuti perkembangan tren digital, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan keuangan [1]. Kemudahan akses layanan keuangan digital seperti mobile banking, dompet digital, paylater, investasi online, hingga pinjaman daring memberikan banyak manfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan finansial yang perlu dihadapi dengan bijak.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah memberikan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemudahan akses internet dan penggunaan smartphone mendorong munculnya berbagai layanan keuangan digital seperti dompet digital, mobile banking, pinjaman online, investasi digital, hingga sistem pembayaran non-tunai yang semakin populer di kalangan masyarakat [2]. Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh di era digital menjadi kelompok yang paling aktif memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi milenial memiliki karakteristik yang cepat beradaptasi dengan teknologi, terbuka terhadap perubahan, serta memiliki gaya hidup yang dinamis. Namun, di balik kemudahan akses layanan digital tersebut, terdapat tantangan finansial yang cukup besar, seperti perilaku konsumtif, kurangnya perencanaan keuangan, rendahnya kebiasaan menabung dan investasi yang sehat, serta minimnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan pribadi [3]. Kondisi ini dapat menyebabkan generasi muda mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas keuangan dan rentan terhadap masalah finansial di masa depan.

Kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik menyebabkan sebagian generasi muda mengalami kesulitan dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran, rendahnya budaya menabung, serta meningkatnya perilaku konsumtif [4]. Selain itu, maraknya aktivitas keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius yang dapat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan layanan digital. Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal tersebut.

Selain tantangan dalam pengelolaan keuangan, perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak terjadi di masyarakat. Aktivitas tersebut meliputi pinjaman online ilegal, investasi bodong, penipuan berkedok transaksi digital, phishing, serta penyalahgunaan data pribadi [5]. Generasi muda yang aktif menggunakan media digital sering kali menjadi sasaran empuk karena kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi dan rendahnya literasi keuangan digital. Banyak masyarakat tergiur dengan tawaran keuntungan instan tanpa memahami risiko yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis.

Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat untuk mencapai kesejahteraan finansial [6]. Peningkatan literasi keuangan menjadi sangat penting agar generasi milenial mampu mengelola keuangan secara efektif, menyusun perencanaan keuangan, memahami risiko keuangan digital, serta memiliki kemampuan dalam mengenali dan menghindari aktivitas keuangan ilegal. Dengan pemahaman yang baik, generasi muda diharapkan dapat menjadi individu yang lebih mandiri, cerdas finansial, dan mampu memanfaatkan teknologi secara positif.

Literasi keuangan menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengelola uang, tetapi juga kemampuan memahami risiko, mengambil keputusan finansial yang tepat, serta memiliki kesadaran terhadap keamanan dalam menggunakan layanan keuangan digital [7]. Dengan meningkatnya literasi keuangan, generasi milenial diharapkan mampu mengatur keuangan secara bijak, membedakan layanan keuangan legal dan ilegal, serta lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan finansial yang berkembang di era digital.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tema “Workshop Generasi Milenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta mengenai pentingnya pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan finansial, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal yang berkembang di era digital. Melalui workshop ini diharapkan peserta mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang sehat, bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital, serta menjadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan finansial di masa depan [8].

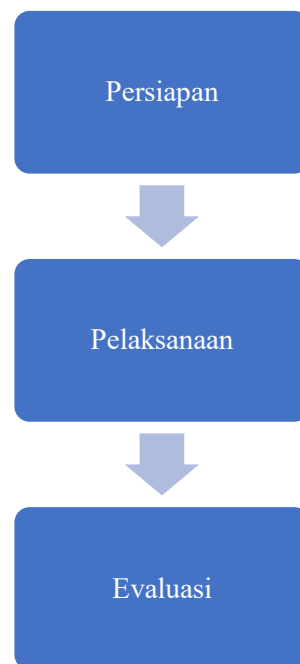
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kegiatan edukatif yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran generasi milenial mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat dan aman. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui “Workshop Generasi Milenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal”. Workshop ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kepada peserta dalam mengelola keuangan pribadi secara efektif serta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal sehingga tercipta generasi muda yang cerdas finansial, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan [9].

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk workshop bertema “Generasi Milenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal”. Sasaran kegiatan adalah generasi muda, khususnya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat usia produktif yang termasuk dalam kategori generasi Z dan milenial (milenial). Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif agar peserta dapat memahami materi secara teoritis maupun praktis [10].

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Workshop Generasi Milenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal*” dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan interaktif. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan generasi milenial agar mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami risiko aktivitas keuangan ilegal, serta membangun kesadaran finansial yang sehat di era digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan [11].

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.



Gambar 1. Metode Kegiatan Pengabdian

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan peserta melalui observasi dan diskusi terkait pemahaman literasi keuangan, kebiasaan pengelolaan keuangan pribadi, serta tingkat pengetahuan mengenai investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan modus penipuan digital [12]. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi workshop, penyiapan media presentasi, modul edukasi, serta koordinasi dengan pihak mitra atau peserta kegiatan.

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan peserta terkait literasi keuangan, penyusunan materi workshop, koordinasi dengan pihak mitra, serta penyediaan media pembelajaran dan instrumen evaluasi [13]. Materi yang disusun mencakup pengelolaan keuangan pribadi, perencanaan anggaran, pentingnya menabung dan investasi, pengenalan pinjaman online ilegal, investasi bodong, serta langkah pencegahan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Tahap pelaksanaan workshop dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, studi kasus, dan simulasi pengelolaan keuangan [14]. Materi yang diberikan meliputi pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, strategi menabung dan investasi yang aman, pengendalian perilaku konsumtif, serta pengenalan ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal. Peserta juga diberikan contoh kasus nyata terkait penipuan investasi, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan data pribadi agar lebih memahami risiko yang dapat terjadi di lingkungan digital. Selain penyampaian materi, kegiatan juga menggunakan metode interaktif melalui sesi tanya jawab dan praktik sederhana penyusunan anggaran keuangan pribadi [15]. Peserta diajak untuk membuat perencanaan keuangan bulanan berdasarkan kebutuhan dan prioritas sehingga dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep dasar literasi keuangan dan risiko aktivitas keuangan ilegal. Selanjutnya, diskusi interaktif dilakukan untuk menggali pengalaman dan pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan sehari-hari [16]. Studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran nyata mengenai dampak buruk perilaku konsumtif dan praktik keuangan ilegal, sedangkan simulasi dilakukan agar peserta mampu menyusun perencanaan keuangan sederhana sesuai kebutuhan dan pendapatan yang dimiliki.

Selain itu, kegiatan juga memanfaatkan media presentasi, video edukasi, dan lembar kerja peserta untuk meningkatkan pemahaman materi. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya

dan menyampaikan pendapat sehingga tercipta komunikasi dua arah yang aktif antara narasumber dan peserta workshop.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi juga dilakukan melalui diskusi dan pengisian kuesioner guna mengetahui tingkat kepuasan peserta serta efektivitas pelaksanaan workshop [17]. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan edukasi literasi keuangan yang lebih optimal pada masa mendatang.

Tahap evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan sesi refleksi guna mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur peningkatan literasi keuangan peserta serta kesadaran terhadap bahaya aktivitas keuangan ilegal setelah mengikuti workshop [18]. Hasil evaluasi kemudian dianalisis sebagai bahan perbaikan dan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan selanjutnya.

Melalui metode pelaksanaan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan generasi milenial dalam mengelola keuangan secara bijak, mandiri, dan lebih waspada terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal di era digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Workshop Generasi Zilenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal*” telah dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan respon positif dari peserta. Workshop diikuti oleh generasi muda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap pengelolaan keuangan di era digital. Pelaksanaan kegiatan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, simulasi pengelolaan keuangan, serta studi kasus mengenai aktivitas keuangan ilegal.

Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) berisi berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Dimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK diperluas ke beberapa sektor baru keuangan digital, yaitu sebelumnya mengawasi sektor perbankan, IKNB, dan pasar modal, tetapi pada 2026 pengawasan juga diperluas ke sektor koperasi dan aset kripto.



Gambar 2. Mengetahui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk agar kegiatan keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan mampu melindungi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.



Gambar 3. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK

Fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah 3M yaitu Mengatur, Mengawasi dan Melindungi dengan 3 fungsi tersebut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi: Perbankan, IKNB, Pasar modal, Koperasi OL dan Aset Kripto.



Gambar 4. Metode Kegiatan Pengabdian

Perencanaan keuangan adalah proses mengatur pemasukan dan pengeluaran secara terencana agar kebutuhan saat ini dapat terpenuhi sekaligus mempersiapkan masa depan yang lebih aman secara finansial. Dalam mengatur perencanaan keuangan, seseorang perlu mengetahui kondisi keuangan terlebih dahulu dengan mencatat seluruh pendapatan, pengeluaran, tabungan, serta utang yang dimiliki. Setelah itu, tentukan tujuan keuangan seperti menabung, membeli rumah, biaya pendidikan, atau dana pensiun agar pengelolaan keuangan menjadi lebih terarah. Selanjutnya, buat anggaran bulanan dengan membagi pendapatan untuk kebutuhan pokok, tabungan, investasi, dan kebutuhan hiburan secara seimbang. Selain itu, penting untuk menyiapkan dana darurat dan menghindari utang konsumtif agar kondisi keuangan tetap stabil saat menghadapi keadaan tak terduga. Menabung dan berinvestasi secara rutin juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan finansial di masa depan. Dengan disiplin, pengendalian pengeluaran, dan evaluasi keuangan secara berkala, perencanaan keuangan dapat membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan terhindar dari masalah keuangan.



Gambar 5. Bahaya *Triangle of Evils*

Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan dalam layanan keuangan, namun juga menimbulkan berbagai risiko seperti pinjaman online ilegal, judi online, dan investasi bodong. Ketiga aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, gangguan psikologis, hingga masalah sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang dapat ditimbulkan.

Pinjaman online ilegal sering menawarkan proses pencairan dana yang cepat tanpa syarat yang jelas, tetapi biasanya disertai bunga tinggi, denda yang besar, serta metode penagihan yang mengintimidasi. Banyak korban mengalami penyebaran data pribadi, ancaman, dan tekanan mental akibat tidak mampu membayar pinjaman. Selain itu, penggunaan pinjaman online secara berlebihan dapat menyebabkan seseorang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diselesaikan. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat harus memastikan bahwa layanan pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Judi online juga memiliki dampak yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kecanduan dan kerugian ekonomi. Banyak orang tergiur dengan janji keuntungan instan, padahal pada kenyataannya sebagian besar pemain mengalami kerugian. Kecanduan judi online dapat memicu stres, konflik keluarga, penurunan produktivitas kerja, hingga tindakan kriminal akibat

tekanan ekonomi. Selain itu, judi online merupakan aktivitas ilegal yang dapat merusak kondisi sosial dan masa depan seseorang.

Sementara itu, investasi online ilegal atau investasi bodong biasanya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan risiko yang diklaim sangat kecil. Modus seperti ini sering memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang investasi. Banyak korban kehilangan seluruh dana yang telah diinvestasikan karena perusahaan tidak memiliki izin resmi atau menggunakan skema penipuan.



Gambar 6. Maraknya Produk Pinjol Ilegal

Pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal umumnya menggunakan berbagai modus untuk menarik korban, seperti menawarkan proses pencairan dana yang cepat tanpa jaminan, bunga rendah, dan syarat yang sangat mudah. Pelaku biasanya menyebarkan promosi melalui SMS, media sosial, WhatsApp, atau aplikasi tidak resmi dengan iming-iming “pinjaman langsung cair” dalam waktu singkat. Setelah korban mengajukan pinjaman, pinjol ilegal sering mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi serta melakukan penyalahgunaan data pribadi yang diakses dari telepon seluler korban. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, penagihan dilakukan dengan cara mengintimidasi, mengancam, bahkan menyebarkan data pribadi kepada keluarga, teman, atau rekan kerja korban. Modus lainnya adalah meminta biaya administrasi di awal sebelum dana dicairkan, namun setelah korban mentransfer uang, pinjaman tidak pernah diberikan.



Gambar 7. Pinjaman Online (Ilegal) VS Pinjaman Daring (Legal)

Pinjaman online ilegal dan pinjaman daring legal memiliki perbedaan yang sangat penting untuk dipahami masyarakat agar terhindar dari risiko kerugian finansial dan penyalahgunaan data pribadi. Pinjaman online ilegal merupakan layanan pinjaman yang tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pinjaman daring legal telah terdaftar dan beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Pinjol ilegal biasanya menawarkan proses pencairan dana yang sangat cepat tanpa syarat yang jelas, namun disertai bunga dan denda yang tinggi serta tidak transparan. Selain itu, pinjol ilegal sering melakukan penagihan dengan cara mengintimidasi, mengancam, dan menyebarkan data pribadi pengguna. Sebaliknya, pinjaman daring legal memiliki prosedur yang jelas, bunga yang transparan, serta mekanisme penagihan yang sesuai etika dan aturan hukum. Perusahaan pinjaman legal juga menjaga keamanan data konsumen dan memiliki identitas perusahaan yang jelas serta mudah dilacak. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman online dan selalu memastikan legalitas perusahaan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK agar terhindar dari praktik pinjaman ilegal yang merugikan.



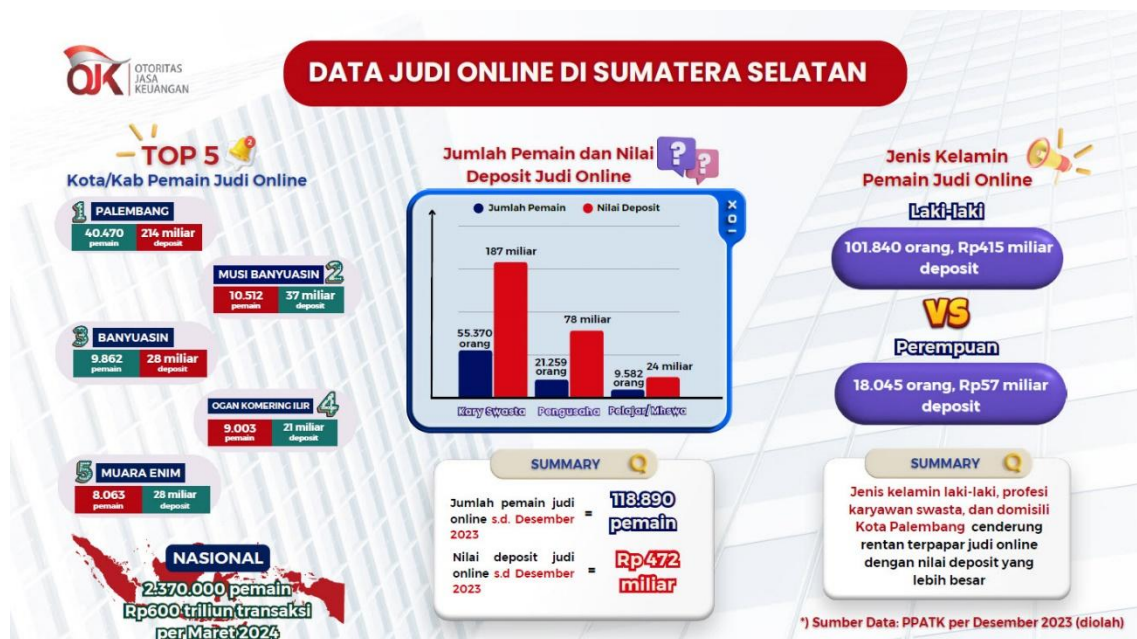
Gambar 8. Langkah Penyelesaian Terjerat Pinjol Ilegal

Langkah penyelesaian ketika terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal harus dilakukan dengan tenang, cepat, dan terarah agar kerugian tidak semakin besar. Pertama, lunasi hutang dengan di segerakan karena yang namanya hutang wajib di bayar. kedua jangan pernah melakukan pembayaran hutang lalu memulai berhutang kembali, jadi itu sama saja melakukan kesalahan yang sama. Ketiga melaporkan pinjol ilegal ke SATGAS PASTI dan kepolisian dengan melalui Polda atau polres terdekat, wesite patrolisiber.id dan info@cyber.polri.go.id. Keempat, Laporan penagihan tak beretika, misalnya ada nomor yg tidak di kenal jng pernah di tanggap atau abaikan saja bila perlu di blokir. Terakhir, Ajukan keringanan, jika tidak sanggup membayar, lakukan etikat baik dengan mengajukan keringana pengurangan bunga, perpanjangan waktu dan lainnya.

Selain itu, penting untuk mulai mengatur kembali kondisi keuangan dengan membuat anggaran pengeluaran dan mendahulukan kebutuhan pokok. Edukasi literasi keuangan dan kehati-hatian dalam memilih layanan keuangan digital menjadi langkah penting agar tidak kembali terjerat pinjol ilegal di kemudian hari.

Lakukan pengaturan ulang keuangan dengan membuat prioritas kebutuhan pokok dan menyusun rencana pembayaran yang realistis. Dukungan keluarga dan edukasi mengenai literasi

keuangan juga penting agar masyarakat tidak kembali terjebak pada aktivitas keuangan ilegal di masa mendatang.



Gambar 9. Data Judi Online di Sumatera Selatan

Berdasarkan data dari PPAK dan OJK Sumatera Selatan hingga Maret 2024, dengan data nasional terdapat lebih dari 2.370.000 pemain judi online dengan total deposit Rp 600 triliun dan khusus di Sumatera Selatan Top 5 Kota/kab pemain dan total deposit.

Top 1 Kota/kab Palembang dengan 40.470 pemain dan Rp 214 miliar total deposit. Top 2 Kota/kab Musi Banyuasin dengan 10.512 pemain dan Rp 37 miliar total deposit. Top 3 Kota/kab Banyuasin dengan 9.862 pemain dan Rp 28 miliar total deposit. Top 4 Kota/kab Ogan Komering Ilir dengan 9.003 pemain dan Rp 21 miliar total deposit dan Top 5 Kota/kab Palembang dengan 8.063 pemain dan Rp 28 miliar total deposit.

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas judi online di Sumatera Selatan cukup tinggi dan didominasi wilayah perkotaan serta daerah dengan aktivitas ekonomi yang besar. Dengan Summary Jumlah pemain judi online sampai dengan Desember 2023 118.890 pemain dan nilai deposit judi online sampai dengan Desember 2023 Rp 472 miliar.

Jenis kelamin pemain judi online laki-laki 101.840 orang dengan Rp 415 miliar deposit dan perempuan 18.045 orang dengan Rp 57 miliar deposit dengan sumber data PPAK per Desember 2023.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya perencanaan keuangan pribadi dan risiko aktivitas keuangan ilegal. Berdasarkan hasil pre-test, banyak peserta yang belum memahami cara menyusun anggaran keuangan, pentingnya dana darurat, serta perbedaan antara investasi legal dan ilegal. Selain itu, beberapa peserta juga mengaku pernah menerima tawaran investasi dengan keuntungan tinggi melalui media sosial tanpa mengetahui legalitasnya.

Setelah pelaksanaan workshop, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait literasi keuangan dan kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Hal ini terlihat dari hasil post-test yang menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta mengenai pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, strategi menabung, investasi yang aman, serta ciri-ciri penipuan keuangan digital. Peserta mulai memahami pentingnya membuat skala prioritas kebutuhan dan menghindari perilaku konsumtif yang dapat berdampak pada kondisi finansial jangka panjang.

Dalam sesi pembahasan, materi mengenai tantangan finansial generasi milenial menjadi perhatian utama peserta. Tingginya gaya hidup digital, kemudahan transaksi online, penggunaan

layanan *paylater*, serta pengaruh media sosial dinilai menjadi faktor yang memengaruhi perilaku konsumtif generasi muda. Oleh karena itu, workshop menekankan pentingnya pengendalian diri dalam penggunaan teknologi finansial serta kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari.

Pembahasan mengenai aktivitas keuangan ilegal juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran peserta. Melalui penyampaian studi kasus dan contoh nyata, peserta menjadi lebih memahami modus penipuan investasi bodong, pinjaman online ilegal, serta penyalahgunaan data pribadi. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memeriksa legalitas lembaga keuangan dan investasi melalui lembaga resmi sebelum melakukan transaksi keuangan. Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan praktik penyusunan anggaran keuangan pribadi. Peserta mampu membuat perencanaan sederhana terkait pengelolaan pendapatan bulanan, alokasi tabungan, dana darurat, serta pengeluaran prioritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode workshop dan simulasi yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman praktis peserta.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan literasi keuangan generasi milenial dan membangun kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam membentuk perilaku finansial yang lebih bijak, mandiri, dan bertanggung jawab di era digital.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui *Workshop Generasi Milenial Bijak Mengelola Keuangan dalam Menghadapi Tantangan Finansial dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal* telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi keuangan peserta. Workshop ini mampu meningkatkan pemahaman generasi milenial mengenai pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan pemasukan dan pengeluaran, pengendalian perilaku konsumtif, serta strategi pengelolaan keuangan yang sehat di era digital.

Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran peserta terhadap berbagai bentuk aktivitas keuangan ilegal, seperti investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan penipuan finansial berbasis digital. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus, peserta menjadi lebih memahami pentingnya kehati-hatian dalam melakukan aktivitas keuangan serta pentingnya memeriksa legalitas lembaga atau layanan keuangan sebelum melakukan transaksi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta setelah mengikuti workshop. Peserta juga mampu menerapkan praktik sederhana dalam menyusun perencanaan keuangan pribadi dan menentukan prioritas kebutuhan secara lebih bijak. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh generasi muda dalam menghadapi tantangan finansial modern. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang berkelanjutan dalam membentuk generasi milenial yang lebih cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan, serta lebih waspada terhadap berbagai aktivitas keuangan ilegal di era perkembangan teknologi digital.

REFERENCES

- [1] Seri Mughni Sulubara, Harry Fauzi, Bohari Muslim, M. Fadli Ferdiansyah Putra, and Musmulyadi Musmulyadi, "Judi Online Sebagai Cybercrime Serta Tantangan Penegakan Hukum Pidana di Era Digital: Antara Regulasi, Pembuktian, dan Ancaman Cybercrime," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 4, no. 2, pp. 539–552, May 2025, doi: 10.55606/jurish.v4i2.4990.
- [2] A. Kurniawan, K. Koderi, and F. Fitriani, "Studi Literatur Mengenai Pengaruh Judi Online Terhadap Moralitas Pelajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Learning : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 2, pp. 1047–1065, Mar. 2026, doi: 10.51878/learning.v6i2.9562.

- [3] C. Y. Rusli and I. Artikel, "BESTIKOM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dalam Melawan Judi Online Melalui Edukasi Dan Kampanye Anti-Judi."
- [4] H. W. Dalimunthe and T. Atika, "Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Aktivitas Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Kesejahteraan Sosial Fisip Usu," vol. 10, no. 11, p. 2025, 2023.
- [5] J. Trinanda, J. Rajab, H. Z. Ramadani, M. N. Fahmi, S. R. Y. Insani, and F. Hafid, "Sosialisasi Literasi Digital: Menangkal Judi Online Di Kalangan Siswa Smas 4 PGRI Padang," *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 4, pp. 568–575, Nov. 2025, doi: 10.58740/m-jp.v2i4.644.
- [6] G. Nurmalia *et al.*, "Sosialisasi Kenakalan Remaja : Bahaya Narkoba dan Judi Online pada Karang Taruna Desa Babulang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Lampung," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 4, pp. 424–434, Nov. 2024, doi: 10.61231/jp2m.v2i4.293.
- [7] Fadhil Aryadi and Irhamni Rahman, "Atasi Candu Judi Online di Kalangan Dewasa Tangerang Selatan," *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 4, no. 1, pp. 68–78, Jan. 2026, doi: 10.62383/risoma.v4i1.1436.
- [8] Juhandijuhandi, Farid Umam, Anggi Nopian, Aam Aditia, and Siti Hajar, "PKM Hukum Strategi Pencegahan Serta Membangun Kesadaran Publik Terhadap Bahaya Judi Online," *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, vol. 1, no. 3, pp. 124–129, Aug. 2024, doi: 10.62383/numeken.v1i3.503.
- [9] Catharina Jean Sinaga, "Fenomena Judi Online yang Semakin Meluas dan Dampaknya terhadap Mahasiswa Serta Kesehatan Mental," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, pp. 38–46, Mar. 2026, doi: 10.62383/progres.v3i1.2958.
- [10] Juhandijuhandi, Farid Umam, Anggi Nopian, Aam Aditia, and Siti Hajar, "PKM Hukum Strategi Pencegahan Serta Membangun Kesadaran Publik Terhadap Bahaya Judi Online," *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, vol. 1, no. 3, pp. 124–129, Aug. 2024, doi: 10.62383/numeken.v1i3.503.
- [11] M. Himmah and M. Rizkillah, "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Paiton Dalam Perspektif Maqashid Syariah Analysis Of The Impact Of Online Gambling On Community Welfare In Paiton District From The Perspective Of Maqashid Syariah," *Sibatik Journal | Volume*, vol. 4, no. 8, 2025, doi: 10.54443/sibatik.v4i8.3290.
- [12] A. Kurniawan, K. Koderi, and F. Fitriani, "Studi Literatur Mengenai Pengaruh Judi Online Terhadap Moralitas Pelajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 2, pp. 1047–1065, Mar. 2026, doi: 10.51878/learning.v6i2.9562.
- [13] K. K. Astria *et al.*, "Membangun Literasi Digital dan Pencegahan Judi Online di SMA Negeri 1 Karangmojo Gunungkidul," *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 289–307, Jan. 2026, doi: 10.55506/arch.v5i2.252.
- [14] A. Kurniawan, K. Koderi, and F. Fitriani, "Studi Literatur Mengenai Pengaruh Judi Online Terhadap Moralitas Pelajar Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Learning : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 6, no. 2, pp. 1047–1065, Mar. 2026, doi: 10.51878/learning.v6i2.9562.
- [15] J. Pengabdian Masyarakat *et al.*, "Tingkatkan Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Bahaya Judi Online Di Kalangan Remaja," vol. 3, no. 01, pp. 43–48, 2026, doi: 10.62335.
- [16] B. Patricia, J. Rusmanto, and I. B. Suryanatha, "Makna Sosial Judi Online Slot dalam Kehidupan Remaja: Studi Fenomenologi di Desa Tarantang , Kabupaten Kapuas," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, vol. 8, no. 4, pp. 7438–7447, Oct. 2025, doi: 10.24815/jr.v8i4.50365.
- [17] T. H. Putri *et al.*, "Peningkatan Pengetahuan Dampak Perjudian bagi Kesehatan Mental Remaja," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, vol. 7, no. 11, pp. 4747–4755, Oct. 2024, doi: 10.33024/jkpm.v7i11.17523.

- [18] Fadiajasminee02, E. L. Mufidah, A. D. Ramadlonniah, I. R. Solikhah, S. E. Pratiwi, and D. Novitasari, "Remaja Melek Digital: Edukasi Bahaya Judi Online Melalui Sosialisasi dan Pendampingan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, vol. 4, no. 2, pp. 91–96, Jun. 2025, doi: 10.29407/dimastara.v4i2.25821.